

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPS – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG NO : 69/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara AKBAR AFANDI, S.Kom sebagai Anggota PPS terpilih dari Desa Kebo Kecamatan Lilirilau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Memberhentikan Saudara Akbar Afandi, S.Kom. sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan mengangkat Saudara ASDAR sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih di Desa Kebo.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 03 Desember 2018